

JURNAL

**PERANAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
UNTUK MENGHENTIKAN KEJAHATAN PERANG YANG DILAKUKAN
PARA PIHAK YANG BERTIKAI DALAM KONFLIK BERSENJATA DI
SURIAH**



Diajukan Oleh :

BENEDICTUS MEGA HERLAMBANG

NPM	: 100510445
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum tentang Hubungan Internasional

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL**

**PERANAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
UNTUK MENGHENTIKAN KEJAHATAN PERANG YANG DILAKUKAN
PARA PIHAK YANG BERTIKAI DALAM KONFLIK BERSENJATA DI
SURIAH**



Diajukan Oleh :

BENEDICTUS MEGA HERLAMBANG

NPM	: 100510445
Program Study	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing	Tanggal	: 27 April 2015
Dr.G.Sri Nurhartanto, S.H.,LL.M	Tanda Tangan	: 
H.Untung Setyardi, S.H., M.Hum	Tanda Tangan	: 

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**



FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

- I. Judul** : Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Menghentikan Kejahatan Perang Yang Dilakukan Para Pihak Yang Bertikai Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah.
- II. Nama** : Benedictus Mega Herlambang, G. Sri Nurhartanto, H. Untung Setyardi
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

It can be seen that the war crimes committed by both warring parties in an armed conflict in Syria is the use of chemical weapons by the Syrian government and the murder of civilians committed by the opposition. In particular way, to stop the war crimes in Syria “Security Council” has made efforts in the form of chemical disarmament by the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) and sending troops unarmed military observers, namely the United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS).

The methods used in analyzing the data is qualitative descriptive. Explain in narrative descriptive of a problem or phenomenon. Analyzing qualitative narrative about a problem or phenomenon systematically

The UN Security Council also established three draft resolutions. Each draft resolution issued on October 4, 2011, which contains an ultimatum addressed to the Government of Syria and support for military intervention against the Syrian government, the second on 4 February 2012 which contains about merging peacekeeping between the Arab League with the United Nations, and the third on July 19, 2012, which contains about sanctions against Syria under Chapter VII of the UN Charter, which allows for the implementation of sanctions ranging from economic sanctions to the arms embargo and could also authorize the use of military force if necessary. All of the draft resolution can not be passed as those draft resolution explicitly vetoed by Russia and China who rejected for military intervention and sanctions for Syria. For Russia and China, military intervention and sanctions against Syria only adds to the humanitarian crisis.

Keywords: Role of the UN Security Council, Syria war crimes

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Untuk melaksanakan tujuan-tujuan dalam Piagam, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membaginya dalam 6 organ utama yaitu, Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat.

Dari 6 organ utama tersebut, Dewan Keamanan PBB bertugas melaksanakan perdamaian dunia, baik dengan negara-negara anggota PBB maupun bukan negara anggota, selama mengancam perdamaian dunia. Hal tersebut dikarenakan fungsi utama Dewan Keamanan PBB, yaitu memelihara perdamaian dan keamanan Internasional, yang dilakukan dengan dua cara : yang pertama adalah penyelesaian secara damai sengketa-sengketa internasional yang dipandang mengancam perdamaian dan keamanan internasional, dan yang kedua (yaitu jika cara pertama dianggap gagal atau tidak memadai) adalah dengan tindakan pemaksaan.¹

Dewan Keamanan juga sudah seharusnya berperan pada konflik yang terjadi di Suriah yang sudah memasuki babak paling kritis, kerugian baik materiil dan moril terus menerjang rakyatnya. Hancurnya rumah-rumah penduduk, fasilitas kesehatan, pendidikan dan infrastruktur lain menambah lengkap penderitaan rakyat Suriah yang harus berjuang ditengah konflik yang sampai saat ini masih berlangsung. Hal ini tidak membuat pihak yang terlibat konflik, baik

¹ D.W Bowett, Hukum Organisasi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.42

dari pihak pemerintah maupun oposisi yang kontra dengan pemerintah, untuk segera menghentikan agresi perang ini yang terus dilakukan demi mencapai kepentingan pihak-pihak yang terkait. Dewan Keamanan mengecam tindakan tersebut berulang kali dan menghimbau Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk menghentikan serangan pada rakyat pro-demokrasi.²

Perang sebenarnya hanya membuat penderitaan berkepanjangan bagi rakyat Suriah sendiri. Banyak warga yang tewas akibat gempuran senjata konvensional seperti senapan, granat, rudal, dan sebagainya. Namun yang lebih mengerikan adalah penggunaan senjata kimia pemusnah massal yang mulai marak digunakan di Suriah. Diketahui penggunaan senjata semacam ini sangat efektif sekaligus berbiaya lebih murah dalam rangka menghabisi populasi warga seterunya. Dunia internasional sangat menentang penggunaan senjata kimia ini namun ternyata masih terus digunakan pada konflik Suriah. Senjata kimia merupakan senjata yang menggunakan sifat racun senyawa kimia dalam sistem persenjataannya. Penggunaan zat kimia ini bertujuan untuk membunuh, melukai, atau menghancurkan lawan perangnya. Berbeda dengan penggunaan senjata konvensional ataupun senjata nuklir, karena efek yang ditimbulkan senjata kimia bukan disebabkan oleh karena daya ledaknya, melainkan dari efek racun yang merusak dari senyawa kimia bahan aktif senjata tersebut. Sehingga dapat dikatakan datangnya senjata ini tidak diketahui (diam-diam), namun tiba-tiba akan

² <http://katarizon.blogspot.com/2013/09/konflik-suriah.html>, diakses pada tanggal 2 September 2014

banyak korban yang berjatuhan karena tidak sempat menyelamatkan diri.³

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini diberi judul :

**PERANAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
UNTUK MENGHENTIKAN KEJAHATAN PERANG YANG
DILAKUKAN PARA PIHAK YANG BERTIKAI DALAM KONFLIK
BERSENJATA DI SURIAH**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah peranan Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan kejahatan perang yang dilakukan para pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata internal di Suriah ?

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

³ <http://luar-negeri.kompasiana.com/2013/09/09/senjata-kimia-suriah-adalah-kejahatan-perang-serius-590916.html>, diakses pada tanggal 15 September 2014

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian

BAB II: PEMBAHASAN

A. Tinjauan Mengenai Dewan Keamanan PBB

- 1. Tinjauan Umum Dewan Keamanan PBB
- 2. Tugas dan Fungsi Dewan Keamanan PBB

B. Konflik Internal Suriah

- 1. Proses Terjadinya Konflik
- 2. Sebab-Sebab Terjadinya Konflik
- 3. Para Pihak yang Terlibat dalam Konflik

C. Peranan Dewan Keamanan PBB Untuk Menghentikan Kejahatan Perang di Suriah

- 1. Peranan Dewan Keamanan PBB Menurut Ketentuan-Ketentuan Internasional Untuk Menangani Kejahatan Perang di Suriah
- 2. Upaya-Upaya yang Sudah Dilakukan Dewan Keamanan PBB Untuk Menangani Kejahatan Perang di Suriah

3. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Dewan Keamanan PBB
Untuk Menangani Kejahatan Perang di Suriah.

BAB III: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

PEMBAHASAN

Wewenang Dewan Keamanan dalam mencapai tujuan utama, khususnya dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional dilakukan dengan dua cara, yaitu usaha penyelesaian sengketa secara damai (Bab VI Piagam) dan penyelesaian sengketa secara paksa berupa tindakan terhadap adanya ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi (Bab VII Piagam). Pada hakekatnya wewenang Dewan Keamanan tersebut merupakan konsekuensi logis dari tanggung jawab utama Dewan Keamanan. Bab VI Piagam yang mengatur penyelesaian sengketa secara damai, memberi wewenang Dewan Keamanan untuk membuat rekomendasi prosedur dan syarat-syarat penyelesaian sengketa.⁴

Tugas Dewan Keamanan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa tergolong tugas eksekutif, namun tugas itu terutama terbatas pada bidang penanganan perdamaian, keamanan dan persenjataan. Dalam menangani sengketa antar negara, Dewan Keamanan harus mengusahakan penyelesaian secara damai. Dalam hal usaha itu tidak berhasil dan timbul ancaman dan pelanggaran bagi perdamaian serta

⁴ James Baros, 1972, *The United Nations, Past, Present and Future*, New York: The Free Press, hlm.22

perbuatan agresi, Dewan Keamanan berwenang untuk memberikan rekomendasi dan menetapkan tindakan yang diperlukan.⁵

Di bawah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, fungsi dan wewenang Dewan Keamanan ialah sebagai berikut :

1. Untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Untuk menyelidiki setiap sengketa atau situasi yang mungkin menyebabkan konflik internasional.
3. Untuk merekomendasikan metode penyelesaian konflik tersebut atau ketentuan penyelesaiannya.
4. Untuk merumuskan rencana pembentukan sistem dalam mengatur persenjataan.
5. Untuk menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan untuk merekomendasikan tindakan apa yang harus dilakukan.
6. Untuk memanggil anggota untuk menerapkan sanksi ekonomi atau tindakan lain yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan untuk mencegah atau menghentikan agresi.
7. Untuk mengambil tindakan militer terhadap agresor.
8. Untuk merekomendasikan penerimaan anggota baru.
9. Untuk melaksanakan fungsi perwalian PBB di “kawasan strategis”.
10. Untuk merekomendasikan kepada Majelis Umum mengenai pengangkatan Sekretaris Jendral dan bersama-sama dengan Majelis, untuk memilih Hakim Mahkamah Internasional.⁶

⁵ Sugeng Istanto, Op.Cit, hlm. 135

Telah lebih dari dua tahun Suriah diguncang oleh pergolakan politik. Pergolakan yang kini bahkan menjurus pada perang saudara, ketika Pemerintahan Suriah pimpinan Bashar al-Assad bertempur melawan pasukan oposisi. Bagi sebagian kalangan, pergolakan ini adalah sebuah ‘revolusi rakyat’ yang berupaya menggulingkan ‘rezim tiran’ Bashar al-Assad, sama seperti gelombang revolusi ‘*Arab Spring*’ lainnya yang berhasil menumbangkan kediktatoran di Tunisia, Mesir dan Libya.⁷

Pemberontakan Suriah dimulai dengan demonstrasi publik pada tanggal 26 Januari 2011, demonstrasi ini dilatar belakangi oleh kekecewaan rakyat Suriah terhadap rezim Bashar al-Assad yang otoriter dan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad, penggulingan pemerintahannya dan mengakhiri hampir lima dekade pemerintahan Partai Ba’ath dan mengganti sistem Islam yang kaffah di bawah naungan Khilafah. Partai Baath sendiri merupakan partai yang mengusung ideologi Baath’isme, yang berintikan nilai-nilai Nasionalisme dan Sosialisme Arab, atau bisa dikatakan pula ideologi sosialisme ‘khas’ Arab. Ideologi ini diperkenalkan oleh seorang intelektual Suriah beragama Kristen, Michel Aflaq, pada saat kolonialisme Eropa masih mencengkram Timur Tengah pasca keruntuhan Daulah Turki Usmani tahun 1924. Pemerintah Suriah

⁶ <http://www.un.org/en/sc/about/functions.shtml>, diakses pada tanggal 24 November 2014

⁷ <http://www.berdikarionline.com/dunia-bergerak/20130713/konflik-suriyah-dan-intervensi-imperialis-barat.html>, diakses pada tanggal 2 Desember 2014

mengerahkan tentara Suriah untuk memadamkan pemberontakan tersebut, dan beberapa kota yang terkepung.⁸

Sebuah kelompok pengawas senjata kimia (OPCW) melaporkan Rabu, 10 September 2014 bahwa pasukan Suriah telah dengan sistematis dan berkali-kali menggunakan klorin sebagai senjata dalam perang saudara yang sedang berlangsung di negara itu. Organisasi Pelarangan Senjata Kimia yang berbasis di Den Haag mengatakan timnya menemukan bukti di lapangan bahwa tentara menggunakan gas beracun di desa-desa di Suriah utara. Peninjauan kembali laporan penuh oleh Associated Press mendapati 13 orang tewas dalam serangan itu dan puluhan lainnya cedera. Klorin tidak termasuk dalam daftar kimia yang harus diungkapkan oleh Suriah sebagai bagian dari persetujuan perlucutan senjata kimia pada 2013. Organisasi pengawas senjata kimia tadi mendasarkan laporannya pada kesaksian dari para korban, dokter, petugas pertolongan pertama dan para saksi mata, serta dokumen kesehatan.⁹

Sesuai dengan ketentuan mengenai larangan penggunaan senjata kimia tersebut maka Dewan Keamanan mengadakan upaya pelarangan penggunaan senjata kimia yang sudah disepakati oleh dunia. Berdasarkan Konvensi Senjata Kimia (KSK) yang merupakan penjelmaan dari Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa pada tanggal 3 September 1992. KSK bertugas untuk memverifikasi ketat kepatuhan negara anggota perihal penggunaan senjata kimia. KSK diadakan di Paris pada tanggal 13 Januari 1993 dan perjanjian KSK tersebut

⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_saudara_Suriah, diakses pada tanggal 2 Desember 2014.

⁹ <http://www.voaindonesia.com/content/suriah-dituduh-gunakan-senjata-kimia-secara-rutin/2445993.html>, diakses pada tanggal 3 Desember 2014

mulai diberlakukan pada tanggal 29 April 1997. KSK merupakan hasil perjanjian perlucutan senjata pertama yang disahkan dalam rangka penghapusan seluruh kategori senjata pemusnah massal di bawah kontrol dunia internasional.

Dalam rangka untuk memuluskan dan mengkampanyekan KSK kepada seluruh negara didunia terutama negara yang rawan konflik, Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) atau Komisi Persiapan Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia didirikan, dengan tanggung jawab untuk mempersiapkan prosedur pelaksanaan KSK tersebut agar berjalan baik dan semestinya. Organisasi yang beranggotakan 189 negara yang mewakili sekitar 98% dari populasi dunia ini bermarkas di Den Haag-Belanda. Misi OPCW adalah untuk melaksanakan ketentuan KSK dalam rangka menghancurkan senjata kimia serta melindungi negara-negara anggota dari kemungkinan serangan penggunaan senjata kimia. Tim OPCW mulai melakukan pekerjaan setelah adanya sebuah terobosan resolusi dari Dewan Keamanan PBB pada bulan September yang meminta agar persediaan senjata kimia Suriah dihancurkan.

Resolusi itu datang setelah adanya sebuah serangan kimia di pinggiran Ibu Kota Damaskus pada 21 Agustus 2013 yang menewaskan ratusan orang, dan diikuti ancaman serangan dari Amerika Serikat terhadap rezim Bashar al-Assad. Resolusi yang disahkan DK-PBB tersebut memiliki dua tuntutan. Pertama, Suriah harus menyerahkan semua cadangan senjata kimia. Kedua, pakar senjata kimia internasional diberikan akses yang leluasa untuk

memastikan hal itu dilakukan. Batas waktu penyerahan senjata kimia adalah pertengahan 2014.

Dewan Keamanan PBB juga membentuk suatu kelompok bernama United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS). Misi ini didirikan pada tahun 2012 sebagai hasil dari Resolusi Dewan Keamanan dalam menanggapi konflik yang terjadi di Suriah. Misi ini dipimpin oleh Mayor Jendral Robert Mood dari Norwegia sampai 20 Juli 2012 kemudian diikuti oleh Letnan Jendral Babacar Gaye dari Senegal. Misi ini terdiri dari 300 pemantau militer tak bersenjata dan 100 staf sipil. Misi ini bertugas untuk memantau penerapan gencatan senjata pada bulan April 2012. Operasi ini sempat ditunda pada 16 Juni 2012 dengan alasan meningkatnya kekerasan. Pada 20 Juli 2012, Dewan Keamanan memperpanjang misi ini dengan jangka waktu final 30 hari. Menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB No.2059, Dewan hanya akan mempertimbangkan perpanjangan waktu sesuai dengan laporan Sekretaris Jendral dan Dewan menegaskan penghentian penggunaan senjata berat dan penurunan tingkat kekerasan yang cukup oleh semua pihak untuk memungkinkan UNSMIS melaksanakan mandatnya.

Upaya lain yang sudah dilakukan oleh Dewan Keamanan adalah mengeluarkan tiga draf resolusi yang masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2011 yang berisi tentang ultimatum yang ditujukan untuk Pemerintah Suriah dan mendukung adanya intervensi militer terhadap pemerintah Suriah, kedua pada tanggal 4 Februari 2012 yang berisi tentang penggabungan pasukan pemeliharaan perdamaian antara Liga Arab dengan PBB, dan resolusi ketiga

pada tanggal 19 Juli 2012 yang berisi tentang sanksi terhadap Suriah di bawah Bab VII Piagam PBB, yang memungkinkan untuk diberlakukannya sanksi mulai dari sanksi ekonomi hingga embargo senjata dan juga bisa mengesahkan penggunaan kekuatan militer jika dianggap perlu.

VII. Kesimpulan

Dewan Keamanan telah gagal mengambil langkah-langkah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional di Suriah. Dikeluarkannya tiga rancangan resolusi juga masih belum bisa memberikan jalan keluar (solusi) politik bagi Suriah dan selalu menemui kendala karena adanya veto dari Rusia dan China yang selalu berseberangan pendapat dengan mayoritas anggota Dewan Keamanan yang lain.

Beberapa upaya memang sudah dilakukan Dewan Keamanan PBB yaitu pembentukan Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) atau Komisi Persiapan Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia yang berakibat pada penarikan dan pemusnahan senjata dan bahan-bahan kimia berbahaya dari Suriah. United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS) juga didirikan untuk mengamati perkembangan konflik di Suriah. Dalam kenyataannya yang memberikan dampak paling berpengaruh adalah dibentuknya OPCW untuk melucuti senjata serta bahan-bahan kimia di Suriah. Pembentukan UNSMIS dinilai kurang efektif karena para pihak juga tidak mengurangi frekuensi serangan, bahkan misi tersebut sempat ditunda dikarenakan alasan meningkatnya kekerasan.

VIII. Daftar Pustaka

Buku

D.W Bowett, 1991, Hukum Organisasi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta.

James Baros, 1972, The United Nations, Past, Present and Future, The Free Press, New York.

Sugeng Istanto, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Website

<http://www.un.org/en/sc/about/functions.shtml>, diakses pada tanggal 24 November 2014

<http://www.berdikarionline.com/dunia-bergerak/20130713/konflik-suriah-dan-intervensi-imperialis-barat.html>, diakses pada tanggal 2 Desember 2014

http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_saudara_Suriah, diakses pada tanggal 2 Desember 2014.

<http://www.voaindonesia.com/content/suriah-dituduh-gunakan-senjata-kimia-secara-rutin/2445993.html>, diakses pada tanggal 3 Desember 2014